



P U T U S A N
Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jean Murfy Als Jejen Bin Charlin Candra Dawid
Tempat lahir : Sampit;
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Jalan Karangan RT 01 Kelurahan Tanjung Pinang
Kecamatan Panarung Kota Palangka Raya
Provinsi Kalimantan Tengah;
Jalan Pilau Nomor 207 Kelurahan Selat Tengah
Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Melky Yuwono, S.H., M.H., berkantor di "LAW FIRM MELKY YUWONO, S.H.,M.H. & PARTNERS" dengan alamat kantor di Jalan Tidar IV JL. Kacer No 615 RT 08 RW 02, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 314 / SKK/MY-LAW/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 26 Desember 2022 dengan register Nomor 68/2022/SK/PN Kik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pen.Pid.B/2022/PN Kik. tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEAN MURFY Als JEJEN Bin CHARLIN CANDRA DAWID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa JEAN MURFY Als JEJEN Bin CHARLIN CANDRA DAWID dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa JEAN MURFY Als JEJEN Bin CHARLIN CANDRA DAWID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEAN MURFY Als JEJEN Bin CHARLIN CANDRA DAWID dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun**;
 5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merek THE CLASSIC bertuliskan ORIGINAL terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar jaket jenis Hodie warna hitam les Krem terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans merek BEST REPUBLIC warna abu-abu terdapat bercak darah;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa memiliki 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak, yang besar berumur 16 (enam) belas tahun dan yang kecil berumur 2 (dua) tahun;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 131 / Eoh.1 / Kpuas / 1122 tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa **JEAN MURFY Als JEJEN Bin CHARLIN CANDRA DAWID**, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan warung Saksi RAHMAN Bin SAHRUJI (Alm) di Jalan Trans Kalimantan Km. 1

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa yang pada saat itu menggunakan mobil hendak mencari bahan bakar minyak untuk mobil yang Terdakwa. Lalu Terdakwa memarkirkan mobil Terdakwa di depan warung Saksi RAHMAN Bin SAHRUJI (Alm) di Jalan Trans Kalimantan Km. 1 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah namun tiba-tiba Terdakwa menyenggol sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut, melihat hal tersebut Saksi RAHMAN Bin SAHRUJI (Alm) mengangkat kembali sepeda motor yang tersenggol tersebut lalu Terdakwa menghampiri Saksi RAHMAN Bin SAHRUJI (Alm) dan berbincang sebentar dengan Saksi RAHMAN Bin SAHRUJI (Alm). Kemudian, Terdakwa pergi kembali menggunakan mobilnya dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke warung Saksi RAHMAN Bin SAHRUJI (Alm) di Jalan Trans Kalimantan Km. 1 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dan mendatangi salah satu pengunjung yang Terdakwa tidak kenal dan mengalungkan senjata tajam jenis pisau lipat dengan panjang 10 (sepuluh) cm ke leher orang tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi RAHMAN Bin SAHRUJI (Alm) dan Saksi AHMADI Bin YUSNADI hendak melerai namun tiba-tiba Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke Saksi AHMADI Bin YUSNADI hingga mengenai perut sebelah kiri Saksi AHMADI Bin YUSNADI sedalam 2 (dua) cm. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan dari warung tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi AHMADI Bin YUSNADI di rawat di Rumah Sakit Anshari Saleh di Bajarmasin Provinsi Kalimantan Selatan selama 2 (dua) hari dan dilanjutkan rawat jalan dirumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu hingga pulih.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repretum* RSUD Kabupaten Kapuas Dr. Soemarno Sosroatmodjo Nomor : 815/086/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. NUR AINI YUNIKE BAHARI MARGARINI dengan kesimpulan luka ringan akibat trauma benda tajam.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **JEAN MURFY Als JEJEN Bin CHARLIN CANDRA DAWID**, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan warung Saksi RAHMAN Bin SAHRUJI (Alm) di Jalan Trans Kalimantan Km. 1 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **penganiayaan**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang pada saat itu menggunakan mobil hendak mencari bahan bakar minyak untuk mobil yang Terdakwa. Lalu Terdakwa memarkirkan mobil Terdakwa di depan warung Saksi RAHMAN Bin SAHRUJI (Alm) di Jalan Trans Kalimantan Km. 1 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah namun tiba-tiba Terdakwa menyenggol sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut, melihat hal tersebut Saksi RAHMAN Bin SAHRUJI (Alm) mengangkat kembali sepeda motor yang tersenggol tersebut lalu Terdakwa menghampiri Saksi RAHMAN Bin SAHRUJI (Alm) dan berbincang sebentar dengan Saksi RAHMAN Bin SAHRUJI (Alm). Kemudian, Terdakwa pergi kembali menggunakan mobilnya dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke warung Saksi RAHMAN Bin SAHRUJI (Alm) di Jalan Trans Kalimantan Km. 1 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dan mendatangi salah satu pengunjung yang Terdakwa tidak kenal dan mengalungkan senjata tajam jenis pisau lipat dengan panjam 10 (sepuluh) cm ke leher orang tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi RAHMAN Bin SAHRUJI (Alm) dan Saksi AHMADI Bin YUSNADI hendak meleraikan namun tiba-tiba Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke Saksi AHMADI Bin YUSNADI hingga mengenai perut sebelah kiri Saksi AHMADI Bin YUSNADI sedalam 2 (dua) cm. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan dari warung tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi AHMADI Bin YUSNADI di rawat di Rumah Sakit Anshari Saleh di Bajarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



selama 2 (dua) hari dan dilanjutkan rawat jalan dirumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu hingga pulih.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repretum* RSUD Kabupaten Kapuas Dr. Soemarno Sosroatmodjo Nomor : 815/086/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. NUR AINI YUNIKE BAHARI MARGARINI dengan kesimpulan luka ringan akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ahmadi Bin Yusnadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik warung dan korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB di depan warung Saksi Rahman di Jalan Trans Kalimantan Km. 1 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi duduk di depan warung Saksi yang bersebelahan dengan warung Saksi Rahman, tiba-tiba Terdakwa datang bersama temannya dengan menggunakan mobil, Terdakwa keluar dari dalam mobil dan berbincang dengan Saksi Rahman, sementara teman Terdakwa memakirkan mobilnya yang ternyata menyenggol beberapa sepeda motor milik pengunjung warung hingga terjatuh yang kemudian diangkat oleh Saksi Rahman, tidak lama Terdakwa bersama teman Terdakwa pergi menggunakan mobil namun selang 5 (lima) menit Terdakwa datang lagi menggunakan mobil dan langsung mendatangi salah satu pengunjung warung dan Terdakwa mengalungkan tangannya seperti memiting dan mengancam salah satu pengunjung dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau lipat ke arah leher pengunjung dan melihat hal itu Saksi ingin meleraikan, tiba-tiba Terdakwa menusuk Saksi menggunakan pisau lipat tersebut



sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut Saksi sebelah kiri hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa cara Terdakwa menusuk perut saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat ke arah perut bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan dari Terdakwa yang kemudian Terdakwa menarik kembali pisau lipat tersebut dari perut Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak terjadi perkelahian ataupun adu mulut sebelumnya dan Saksi dan Saksi Rahman yang berjarak sekitar 1 (satu) meter hanya mencoba meleraikan Terdakwa yang saat itu sedang mengancam pengunjung dengan menggunakan pisau lipat serta mengalungkan tangan Terdakwa pada leher pengunjung warung;
- Bahwa Terdakwa setelah menusuk Saksi langsung lari meninggalkan Saksi, Saksi yang saat itu terluka langsung mundur masuk ke dalam rumah yang kemudian diantar oleh Sdr. Deni Malik ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk yang dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa Saksi dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit dan rawat jalan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa di warung milik Saksi dan Saksi Rahman tidak menjual minuman beralkohol dan hanya menjual minuman kopi saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Terdakwa sedang mabuk minuman beralkohol atau tidak;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berupaya memintanya maaf kepada Saksi namun ditolak oleh Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Rahman Bin Sahruji (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik di kantor polisi dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik warung yang bersebelahan dengan warung Saksi Ahmadi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara langsung Saksi Ahmadi ditusuk oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB di depan warung milik Saksi di Jalan Trans Kalimantan KM 1 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di salah satu bangku di warung dan Saksi sempat ngobrol dengan Terdakwa, sementara teman Terdakwa masih memundurkan mobil sehingga menyenggol beberapa sepeda motor pengunjung hingga terjatuh lalu Saksi mengangkat sepeda motor pengunjung untuk memarkirkannya kemudian Terdakwa masuk mobil dan pergi lagi bersama teman Terdakwa, namun sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang lagi ke warung Saksi dan membuat keributan, yang mana Saksi melihat Terdakwa sedang mengalungkan tangan Terdakwa yang memegang senjata tajam jenis pisau lipat ke leher salah satu pengunjung warung yang tidak Saksi kenal lalu Saksi Ahmadi dan Saksi mau meleraikan keributan tersebut dengan mendatangi Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa menusukkan pisaunya ke perut kiri Saksi Ahmadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa ribut-ribut, sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Saksi Ahmadi tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Ahmadi hanya berniat meleraikan Terdakwa yang sedang memiting leher pengunjung namun Terdakwa tiba-tiba menusuk Saksi Ahmadi;
- Bahwa Saksi Ahmadi mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri dan sempat dibawa oleh anak Saksi yaitu Sdr. Deni Malik ke Rumah Sakit Kapuas dan setelah ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kapuas dr. Seomarno Sosroatmodjo selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ahmadi harus dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit dan rawat jalan di rumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu hingga pulih;
- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut, Terdakwa langsung pergi bersama temannya menggunakan mobil yang Terdakwa kendaraikan dan pergi menuju arah Kota Kapuas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Saksi M. Ardiansyah Bin M. Hadini, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik di kantor polisi dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik warung yang bersebelahan dengan warung Saksi Rahman;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa menusuk Saksi Ahmadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober sekira jam 23,30 WIB, di depan warung Saksi Rahman di Jalan Trans Kalimantan KM 1, Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 23.30 wib, Saksi sedang berada di warung mendengar ada keributan di depan warung berteriak-teriak lalu Saksi keluar melihat Terdakwa sedang mengalungkan tangan Terdakwa yang sedang memegang senjata tajam jenis pisau lipat ke leher salah satu pengunjung warung yang tidak Saksi kenal, lalu Saksi melihat Saksi Ahmadi dan Saksi Rahman hendak meleraikan dengan menangkap Terdakwa yang memegang pisau lipat namun tiba-tiba Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah perut sebelah kiri Saksi Ahmadi, kemudian setelah menusuk Saksi Ahmadi, Saksi melihat Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan mobilnya ke arah kota Kapuas dan Saksi Rahman meminta Sdr. Deni Malik mengantarkan Saksi Ahmadi ke Rumah Sakit dan pada saat Saksi Ahmadi mau diantar ke Rumah Sakit Saksi melihat bagian perut sebelah kiri Saksi Ahmadi mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmadi tidak ada ribut dan memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ahmadi dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit dan 2 (dua) minggu rawat jalan di rumah hingga pulih;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan **Surat** sebagai berikut:

- Visum et Repertum RSUD Kabupaten Kapuas Dr. Soemarno

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosroatmodjo Nomor: 815/086/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Nur Aini Yuniike Bahari Margarini;
Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Tekanan darah : seratus dua puluh tujuh per Sembilan puluh tujuh millimeter air raksa.
- b. Nadi : Sembilan puluh tiga per menit.
- c. Pernafasan : dua puluh enam kali per menit.
- d. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma dua derajat celcius.
- e. Saturasi oksigen : Sembilan puluh delapan persen oksigen.

Seorang laki-laki datang ke Instansi Gawar Darurat RSUD Kapuas menggunakan baju warna biru celana jeans pendek, kulit sawo matang, rambut hitam pendek.

1. Terdapat luka di perut kiri atas, luka tusuk dengan panjang kurang lebih nol koma lima kali dua sentimeter, dengan kedalaman luka kurang lebih satu sentimeter. Tidak ada pendarahan aktif, tidak ada memar dan penjalaran nyeri. Ditemukan nyeri tekan;
2. Diduga akibat luka tusuk benda tajam.

Kesimpulan :

1. Luka ringan akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik di kantor polisi dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Ahmadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB di depan warung Saksi Rahman di Jalan Trans Kalimantan KM 1 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal dan mengetahui nama Saksi Ahmadi dan baru mengetahui nama Saksi Ahmadi setelah di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa awalnya datang dari Barimba naik mobil dan berniat mau beli BBM mobil yang mau habis, Terdakwa turun duluan sementara teman Terdakwa memarkir mobil di depan warung tiba-tiba mobil itu tidak sengaja menyenggol beberapa sepeda motor orang yang terparkir dan saat itu langsung diteriakin oleh orang-orang di warung itu lalu teman Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa melihat ada gerakan yang akan melukai teman Terdakwa sehingga Terdakwa meleraikan teman Terdakwa,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



namun karena semakin banyak orang sehingga Terdakwa panik sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat dari saku celana Terdakwa lalu membukanya dan Terdakwa menusukkan pisau lipat itu ke depan yaitu ke arah perut Saksi Ahmadi setelah itu Terdakwa melarikan diri menggunakan mobil ke arah kota Kuala Kapuas;

- Bahwa Terdakwa panik pada saat itu karena banyak orang yang berdiri yang dikira Terdakwa akan memukul teman Terdakwa, terdakwa melihat Saksi Ahmadi mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat dari saku celana Terdakwa, membukanya dan menusukkan ke arah salah satu orang di warung itu yaitu Saksi Ahmadi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat dengan panjang 10 (sepuluh) cm untuk melakukan penusukan pada Saksi Ahmadi;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Ahmadi yang berjarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Terdakwa dengan cara menusuk bagian perut sebelah kiri menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat dengan diayunkan ke depan arat perut Saksi Ahmadi dan Terdakwa menusuk Saksi Ahmadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Ahmadi dibuang oleh Terdakwa di sungai Kapuas di belakang rumah Terdakwa karena panik kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiting dan hanya memegang leher baju pengunjung lain karena ingin memisahkan teman dari Terdakwa yang kemudian Terdakwa menarik teman dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengalungkan tangannya ke salah satu pengunjung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut hanya seorang diri dan tidak ada yang membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya serta Penasihat Hukumnya pada hari Rabu dan Kamis menghubungi Saksi Ahmadi untuk berdamai namun tidak digubris oleh Saksi Ahmadi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 namun disuruh kembali pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian pada tahun 2008 dengan vonis 3 (tiga) bulan penjara dan perkara penganiayaan pada tahun 2010 divonis selama 5 (lima) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa tidak mengajukan Saksi** yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merek THE CLASSIC bertuliskan ORIGINAL terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar jaket jenis Hodie warna hitam les Krem terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans merek BEST REPUBLIC warna abu-abu terdapat bercak darah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Ahmadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB di depan warung Saksi Rahman di Jalan Trans Kalimantan KM 1 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang mengendarai mobil berhenti di depan warung milik Saksi Ahmadi dari Barimba berniat mau beli BBM mobil, Terdakwa turun duluan dan berbincang dengan Saksi Rahman, sementara teman Terdakwa memarkir mobil di depan warung tiba-tiba mobil itu tidak sengaja menyenggol beberapa sepeda motor pengunjung warung yang sedang terparkir hingga terjatuh yang kemudian diangkat oleh Saksi Rahman, tidak lama Terdakwa bersama teman Terdakwa pergi menggunakan mobil namun selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa datang lagi ke depan warung Saksi Rahman menggunakan mobil karena mendengar orang-orang berteriak kepada teman Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mendatangi salah satu pengunjung warung dan Terdakwa mengalungkan tangannya yang sedang memegang senjata tajam jenis pisau lipat ke arah leher pengunjung, melihat hal itu Saksi Rahman dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmadi ingin meleraikan, namun tiba-tiba Terdakwa menusuk Saksi Ahmadi menggunakan pisau lipat tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut sebelah kiri Saksi Ahmadi hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah menusuk perut Saksi Ahmadi, Terdakwa langsung menarik kembali pisau tersebut dari perut Saksi Ahmadi, dan pergi meninggalkan warung tersebut, sementara Saksi Ahmadi lari ke dalam warung yang selanjutnya dibawa ke rumah sakit oleh Sdr. Deni Malik;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Ahmadi dibuang oleh Terdakwa di sungai Kapuas di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmadi mengalami luka tusuk sedalam 1 cm (satu sentimeter) dan mendapat tindakan 5 (lima) jahitan sesuai Visum et Repertum RSUD Kabupaten Kapuas Dr. Soemarno Sosroatmodjo Nomor : 815/086/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nur Aini Yuniike Bahari Margarini dengan hasil pemeriksaan terdapat luka di perut kiri atas, luka tusuk dengan panjang kurang lebih nol koma lima kali dua sentimeter, dengan kedalaman luka kurang lebih satu sentimeter, tidak ada pendarahan aktif, tidak ada memar dan penjalaran nyeri, ditemukan nyeri tekan, diduga akibat luka tusuk benda tajam, dengan kesimpulan luka tersebut merupakan luka ringan;
- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi Ahmadi dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit dan rawat jalan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian pada tahun 2008 dengan vonis 3 (tiga) bulan penjara dan perkara penganiayaan pada tahun 2010 divonis selama 5 (lima) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jean Murfy Als Jijen Bin Charlin Candra Dawid** dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsideritas. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang mana berbunyi : *"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun"*. Menurut *H.R. (Hooge Raad)*, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Sedangkan Undang-undang ini tidak memberi pengertian *"penganiayaan (mishandeling)"* maka menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai *"dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain"*, oleh karena pasal ini diartikan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur *"dengan sengaja"*;
2. Unsur *"menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain"*;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



3. Unsur “jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “*sengaja*”, akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/ mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*);
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa menusuk Saksi Ahmadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB di depan warung Saksi Rahman di Jalan Trans Kalimantan KM 1 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang mengendarai mobil berhenti di depan warung milik Saksi Ahmadi dari Barimba berniat mau beli BBM mobil, Terdakwa turun duluan dan berbincang dengan Saksi Rahman, sementara teman Terdakwa memarkir mobil di depan warung tiba-tiba mobil itu tidak sengaja menyanggol beberapa sepeda motor pengunjung warung yang sedang terparkir hingga terjatuh yang kemudian diangkat oleh Saksi Rahman, tidak lama Terdakwa bersama teman Terdakwa pergi menggunakan mobil namun selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa datang lagi ke depan warung Saksi Rahman menggunakan mobil karena mendengar orang-orang berteriak kepada teman Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mendatangi salah satu pengunjung warung dan Terdakwa mengalungkan tangannya yang sedang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



memegang senjata tajam jenis pisau lipat ke arah leher pengunjung, melihat hal itu Saksi Rahman dan Saksi Ahmadi ingin meleraikan, namun tiba-tiba Terdakwa menusuk Saksi Ahmadi menggunakan pisau lipat tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut sebelah kiri Saksi Ahmadi hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah menusuk perut Saksi Ahmadi, Terdakwa langsung menarik kembali pisau tersebut dari perut Saksi Ahmadi, dan pergi meninggalkan warung tersebut, sementara Saksi Ahmadi lari ke dalam warung yang selanjutnya dibawa ke rumah sakit oleh Sdr. Deni Malik;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Ahmadi dibuang oleh Terdakwa di sungai Kapuas di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar dan mengerti tentang apa yang dilakukannya, yaitu menusuk perut kiri Saksi Ahmadi dengan pisau lipat milik Terdakwa, yang mana Terdakwa juga seharusnya mengetahui akibat yang akan ditimbulkan setelah pisau lipat itu tertancap ke dalam perut Saksi Ahmadi, yang artinya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“dengan sengaja” telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “rasa sakit” adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “luka” adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmadi mengalami luka tusuk sedalam 1 cm (satu sentimeter) dan mendapat tindakan 5 (lima) jahitan sesuai Visum et Repertum RSUD Kabupaten Kapuas Dr. Soemarno Sosroatmodjo Nomor : 815/086/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nur Aini Yunike Bahari Margarini dengan hasil pemeriksaan terdapat luka di perut kiri atas, luka tusuk dengan panjang kurang lebih nol koma lima kali dua sentimeter, dengan kedalaman luka kurang lebih satu sentimeter, tidak ada pendarahan aktif, tidak ada memar dan penjalaran nyeri, ditemukan nyeri



tekan, diduga akibat luka tusuk benda tajam, dengan kesimpulan luka tersebut merupakan luka ringan;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut, Saksi Ahmadi dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit dan rawat jalan selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan yang Terdakwa lakukan menyebabkan rasa sakit pada diri Saksi Ahmadi, oleh karena itu unsur “menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. unsur “jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan klasifikasi tentang luka berat, yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Selain dari klasifikasi diatas, menurut yurisprudensi luka berat juga dapat diketahui dengan mendengarkan keterangan ahli (dokter) yang dalam prakteknya disebut *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam unsur Ad.1 dan Ad.2 diatas, Terdakwa telah dengan sengaja menusuk perut sebelah kiri Saksi Ahmadi dengan pisau lipat, yang akibat penusukan tersebut Saksi Ahmadi mengalami luka seperti yang telah dijelaskan dalam *Visum et Repertum* RSUD Kabupaten Kapuas Dr. Soemarno Sosroatmodjo Nomor : 815/086/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nur Aini Yunike Bahari Margarini dengan hasil pemeriksaan terdapat luka di perut kiri atas, luka tusuk dengan panjang kurang lebih nol koma lima kali dua sentimeter, dengan kedalaman luka kurang lebih satu sentimeter, tidak ada pendarahan aktif, tidak ada memar dan penjalaran nyeri, ditemukan nyeri tekan, diduga akibat luka tusuk benda tajam, dengan kesimpulan luka tersebut merupakan luka ringan;



Menimbang, bahwa dari hasil visum diatas, Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh Saksi Ahmadi Bin Yushnadi bukanlah termasuk kategori luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHPidana;

Bahwa dari uraian di atas maka unsur **“jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “dengan sengaja”;
2. Unsur “menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “*sengaja*”, akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/ mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa menusuk Saksi Ahmadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB di depan warung Saksi Rahman di Jalan Trans Kalimantan KM 1 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang mengendarai mobil berhenti di depan warung milik Saksi Ahmadi dari Barimba berniat mau beli BBM mobil, Terdakwa turun duluan dan berbincang dengan Saksi Rahman, sementara teman Terdakwa memarkir mobil di depan warung tiba-tiba mobil itu tidak sengaja menyenggol beberapa sepeda motor pengunjung warung yang sedang terparkir hingga terjatuh yang kemudian diangkat oleh Saksi Rahman, tidak lama Terdakwa bersama teman Terdakwa pergi menggunakan mobil namun selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa datang lagi ke depan warung Saksi Rahman menggunakan mobil karena mendengar orang-orang berteriak kepada teman Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mendatangi salah satu pengunjung warung dan Terdakwa mengalungkan tangannya yang sedang memegang senjata tajam jenis pisau lipat ke arah leher pengunjung, melihat hal itu Saksi Rahman dan Saksi Ahmadi ingin meleraikan, namun tiba-tiba Terdakwa menusuk Saksi Ahmadi menggunakan pisau lipat tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut sebelah kiri Saksi Ahmadi hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah menusuk perut Saksi Ahmadi, Terdakwa langsung menarik kembali pisau tersebut dari perut Saksi Ahmadi, dan pergi meninggalkan warung tersebut, sementara Saksi Ahmadi lari ke dalam warung yang selanjutnya dibawa ke rumah sakit oleh Sdr. Deni Malik;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Ahmadi dibuang oleh Terdakwa di sungai Kapuas di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar dan mengerti tentang apa yang dilakukannya, yaitu menusuk perut kiri Saksi Ahmadi dengan pisau lipat milik Terdakwa, yang mana Terdakwa juga seharusnya mengetahui akibat yang akan ditimbulkan setelah pisau lipat itu tertancap ke dalam perut Saksi Ahmadi, yang artinya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“dengan sengaja” telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “rasa sakit” adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



dengan “luka” adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmadi mengalami luka tusuk sedalam 1 cm (satu sentimeter) dan mendapat tindakan 5 (lima) jahitan sesuai Visum et Repertum RSUD Kabupaten Kapuas Dr. Soemarno Sosroatmodjo Nomor : 815/086/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nur Aini Yunike Bahari Margarini dengan hasil pemeriksaan terdapat luka di perut kiri atas, luka tusuk dengan panjang kurang lebih nol koma lima kali dua sentimeter, dengan kedalaman luka kurang lebih satu sentimeter, tidak ada pendarahan aktif, tidak ada memar dan penjalaran nyeri, ditemukan nyeri tekan, diduga akibat luka tusuk benda tajam, dengan kesimpulan luka tersebut merupakan luka ringan;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut, Saksi Ahmadi dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit dan rawat jalan selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan yang Terdakwa lakukan menyebabkan rasa sakit pada diri Saksi Ahmadi, oleh karena itu unsur “menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setelah terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan, yaitu meminta keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun korbannya, maka perlu dipertimbangkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian pada tahun 2008 dan perkara penganiayaan pada tahun 2010;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyerahkan diri pada pihak kepolisian;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merek THE CLASSIC bertuliskan ORIGINAL terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar jaket jenis Hodie warna hitam les Krem terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans merek BEST REPUBLIC warna abu-abu terdapat bercak darah.

Barang bukti tersebut disita dari Saksi Ahmadi Bin Yusnadi dan merupakan pakaian yang dikenakan Saksi Ahmadi Bin Yusnadi saat penusukan terjadi, dikhawatirkan barang bukti tersebut akan menimbulkan trauma bagi Saksi Ahmadi Bin Yusnadi maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jean Murfy Als Jejen Bin Charlin Candra Dawid** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **Jean Murfy Als Jejen Bin Charlin Candra Dawid** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **Jean Murfy Als Jejen Bin Charlin Candra Dawid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam **dakwaan Subsidair** Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merek THE CLASSIC bertuliskan ORIGINAL terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar jaket jenis Hodie warna hitam les Krem terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans merek BEST REPUBLIC warna abu-abu terdapat bercak darah.
- Dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Kik